

BAKAL CALON ANGGOTA DPD - PROVINSI SULAWESI UTARA - MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN 2023

Kpt 339 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 299 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 132/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 20 April 2023 untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Murphy Eldy Kanly Kuhu, serta untuk menindaklanjuti Berita Acara Nomor 139/PL.01.4-BA/71/2023 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 26 April 2023 untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Putri Rejeki Kasad, maka perlu dilakukan penetapan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Murphy Eldy Kanly Kuhu dan Putri Rejeki Kasad sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran sehingga perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 478 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 529 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 299 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Murphy Eldy Kanly Kuhu dan Putri Rejeki Kasad memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sehingga bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memenuhi persyaratan dapat melakukan pendaftaran persyaratan calon perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2023.
- Lamp.: 1 hlm.